



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

EDARAN

NOMOR: 11.E/30/DJB/2011

TENTANG

**KLASIFIKASI BADAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
DALAM AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA**

Dalam rangka tertib administrasi perizinan di bidang usaha pertambangan maka setiap badan usaha yang akan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dalam akta pendirian badan usahanya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Badan usaha yang akan menjadi peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara serta badan usaha yang akan mengajukan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan, dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan dan dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman modal;
- B. Badan usaha yang akan mendapatkan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan dan dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman modal.
- C. Badan usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perdagangan, perhubungan, dan penanaman modal.
- D. Badan usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman modal.
- E. Badan usaha yang akan mendapatkan IUJP dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dan dapat digabung dengan sektor perdagangan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, dan penanaman modal.
- F. Bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C dan D tidak dapat digabung dengan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf E dan bidang usaha jasa pertambangan non inti.

G. Dalam hal ...


- G. Dalam hal badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan terintegrasi dengan sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B khususnya industri semen dapat diberikan lebih dari 1(satu) IUP dan/atau lebih dari 1 (satu) jenis komoditas tambang untuk bahan baku semen (batu gamping, tanah liat, pasir kuarsa dan tras).

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal23 Maret 2011

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,




Dr. Ir. Bambang Setiawan
NIP. 195103211980031002

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Hukum dan HAM
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Lingkungan Hidup
8. Menteri Pekerjaan Umum
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. Gubernur seluruh Indonesia
11. Bupati seluruh Indonesia
12. Walikota seluruh Indonesia
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
16. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
17. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
18. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara